

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP  
TINDAK PIDANA INTIMIDASI MELALUI MEDIA  
SOSIAL (*Cyber Bullying*)<sup>1</sup>  
Oleh: Friandy J. Sengkey<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kajian hukum Terhadap tindak pidana *Cyber bullying* dan bagaimana Sistem Pembuktian Tindak Pidana *Cyber bullying*. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan Tindak Pidana Cyberbullying, Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan penyalahgunaan teknologi informasi yang diatur dalam KUHP dan beberapa undang-undang di luar KUHP, Namun Kebijakan formulasi terhadap Tindak pidana *Cyberbullying* baik dalam hal kriminalisasinya, jenis sanksi pidana, perumusan sanksi pidana, subjek dan kualifikasi tindak pidana berbeda-beda dan sampai saat ini belum mengatur secara tegas dan jelas terhadap tindak pidana tersebut. 2. Sistem pembuktian terhadap Tindak pidana, *Cyberbullying*, yang masih di dasari oleh KUHP, secara legalitas belum mengatur tentang ketentuan mengenai alat bukti dan data elektronik, hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah mengakui, pembuktian berdasarkan alat bukti dan data elektronik. Namun mengingat dalam sistem hukum di Indonesia dalam hal pembuktian, seorang Hakim diberikan kewenangan untuk memutus suatu perkara walaupun ketentuannya masih belum jelas.

Kata kunci: Perspektif hukum pidana, tindak pidana, intimidasi, media sosial (*CYBER BULLYING*)

**PENDAHULUAN**

**A. Pendahuluan**

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi membawa masyarakat beradaptasi

dengan kebutuhan berdasarkan dengan perkembangan tersebut. Salah satu kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Internet yang merupakan interkoneksi antar jaringan komputer namun secara umum Internet dipandang sebagai sumber daya informasi. Isi Internet adalah informasi, dapat dibayangkan sebagai suatu database atau perpustakaan multimedia yang sangat besar dan lengkap.<sup>3</sup> Tidak hanya itu saja Internet dipandang sebagai dunia dalam bentuk lain karena hampir seluruh aspek kehidupan di dunia nyata ada di Internet seperti bisnis, hiburan, olah raga, politik dan lain sebagainya.

Dewasa ini menggunakan istilah "maya" sebagai pengganti istilah "cyber". Dikarenakan definisi menurut KBBI kata maya adalah nampaknya ada, tetapi nyatanya tidak ada, hanya ada dalam anggapan atau khayalan.<sup>4</sup>

Seiring perkembangan manusia dari waktu ke waktu, kebutuhan manusia akan informasi dan komunikasi semakin mendorong manusia untuk mencoba menemukan dan mengembangkan media komunikasi baru yang mutakhir, yang memberikan kemungkinan kepada manusia untuk mengadakan komunikasi dan penyebaran informasi secara cepat dan tepat. Dengan berjalannya proses penemuan dan pengembangan media komunikasi dan informasi kemudian menghadirkan sebuah teknologi yang dapat membantu mempercepat arus komunikasi dan informasi tanpa terhalang oleh ruang, batas, jarak, dan waktu, serta dapat meningkatkan produktifitas serta efisiensi, yang kemudian dikenal dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas Negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia dapat diketahui selama 24 jam. Menurut data bahwa setidaknya ada 30 juta anak-anak dan remaja merupakan pengguna media

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Wempie Jh.

Kumendong, S.H, MH; Noldy Mohede, S.H, M.H

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101199

<sup>3</sup> Lani Sidharta, Internet informasi bebas hambatan 2, Media Elex Komputindo, Jakarta, 1996, Halaman 25.

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.co.id/arti-kata/maya>

Internet.<sup>5</sup> Melalui dunia internet atau disebut juga cyberspace sehingga apapun dapat dilakukan dalam dunia internet.

Kelebihan dari dunia cyber ini tentu saja menambah tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Untuk yang bersifat positif dapat memberikan banyak manfaat dan kemudahan yang didapat dari teknologi ini, misalnya kita dapat melakukan transaksi perbankan kapan saja dengan e-banking, e-commerce juga membuat kita mudah melakukan pembelian maupun penjualan suatu barang tanpa mengenal tempat.<sup>6</sup> Mencari referensi atau informasi mengenai ilmu pengetahuan juga bukanlah hal yang sulit dengan adanya e-library dan banyak lagi kemudahan yang didapatkan dengan perkembangan internet. Tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi internet juga membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat yang ada.

Internet membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian dan penipuan kini dapat dilakukan dengan menggunakan media komputer secara online dengan resiko tertangkap yang sangat minim oleh individu maupun kelompok dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun Negara. Selain menimbulkan kejahatan-kejahatan baru seiring dengan perkembangan teknologi internet, hal ini pun dapat menjadi sarana dalam berbagai macam kejahatan melalui jaringan internet. Oleh karena itu, dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materiil. Delik formil yang dimaksudkan dalam kejahatan internet adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa izin, sedangkan delik materiilnya adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain.

Penggunaan media social dan digital menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Dan menemukan bahwa 98 persen dari pengguna adalah Remaja dan anak-anak.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Siaran Pers No. 17/PIH/KOMINFO/2/2014, Riset Kominfo dan UNICEF Mengenai Perilaku Anak dan Remaja Dalam Menggunakan Internet, 18 Februari 2018.

<sup>6</sup> Op-Cit, Lani Sidharta, halaman 39.

<sup>7</sup> Krahe, Dampak Globalisasi dalam Dunia Internet, Allabeta, Jakarta, 2005, Halaman 18.

Kejahatan yang sering terjadi saat ini di Dunia Maya yaitu *cyber bullying* yang merupakan salah satu bentuk intimidasi yang dilakukan seseorang atau lebih untuk memojokkan, menyudutkan, mendiskreditkan orang lain melalui dunia cyber.<sup>8</sup> Intimidasi ini tidak se mbarangan akibatnya, tak jarang kematian menjadi akhir dari cyberbullying. Karakteristik aktivitas di dunia cyber yang bersifat lintas batas yang tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial dan hukum tradisional memerlukan hukum responsif sebab pasal-pasal tertentu dalam KUHP dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia cyber. Pasal dalam KUHP yang relevan terhadap *cyber bullying* adalah Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP dan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3).<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dibutuhkan kepastian hukum dalam menegakkan Hukum bagi Pelaku Tindakan *cyber bullying*.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kajian hukum Terhadap tindak pidana *Cyber bullying* ?
2. Bagaimana Sistem Pembuktian Tindak Pidana *Cyber bullying*?

## C. Metodologi Penelitian

Adapun penulisan Skripsi ini dilakukan dengan tipe penelitian normative namun berdasarkan pada :

## PEMBAHASAN

### A. Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana *Bullying*

*Bullying* merupakan suatu tindakan atau serangkaian aksi negatif yang menghasilkan tindakan agresif dan manipulatif, dilakukan oleh satu atau lebih orang terhadap orang lain atau beberapa orang selama kurun waktu tertentu, bermuatan kekerasan, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Pelaku biasanya mencuri-curi kesempatan dalam melakukan aksinya, dan bermaksud

<sup>8</sup> Kartika Risna, iPencegahan Perilaku *Bullying* di Lingkungan, Serambi, Jakarta, 2014, halaman 13.

<sup>9</sup> Op-Cit, Lani Sidharta, Halaman 21.

membuat orang lain merasa tidak nyaman/terganggu, sedangkan korban biasanya juga menyadari bahwa aksi ini akan berulang menimpa.

Media sosial secara sederhana dapat dijelaskan sebagai media yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang terhubung dalam suatu jaringan. Dengan keterhubungan tersebut, mereka dapat berbagi, antara satu dan yang lain, ide atau gagasan serta informasi lainnya baik teks, gambar, atau bahkan video.

*Bully* dalam bentuk penghinaan yang dilakukan di media sosial yakni aplikasi pesan instan *Whatsapp*, kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada prinsipnya, tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar dan terkait perbuatan penghinaan di media sosial dilakukan bersama-sama (lebih dari 1 orang) maka orang-orang itu dipidana atas perbuatan “turut melakukan” tindak pidana (*medepleger*). “Turut melakukan” di sini dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana.

Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Ini berarti, perkara dapat diproses hukum jika ada aduan dari orang yang dihina di *Whatsapp*.

Pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama

baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang dirasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Sedangkan, konteks berperan untuk memberikan nilai obyektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian konten. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi.

## **B. Sistem Pembuktian Tindak Pidana *Bullying***

Penindasan (bahasa Inggris: *Bullying*) adalah pengguna kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan. Tindakan penindasan terdiri atas empat jenis, yaitu secara emosional, fisik, verbal dan cyber. Budaya penindasan dapat berkembang dimana saja selagi terjadi interaksi antar manusia, dari mulai di sekolah, tempat kerja, rumah tangga, dan lingkungan.<sup>10</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP secara tegas dirumuskan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dengan demikian dalam hukum acara pidana Indonesia secara tegas memberikan legalitas bahwa di samping berdasarkan unsur

<sup>10</sup> *Student Reports of Bullying*, Results From the 2001 School Crime Supplement to the National Crime Victimization Survey, US National Center fo Education Statistics & Cambridgeshire.gov.uk (U.S Dept. of Justice, Fact Sheet #FS-200127)

keyakinan hakim, pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah adalah sangat diperlukan untuk mendukung unsur kesalahan dalam hukum pidana untuk menentukan seseorang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana atau tidak.

Kemudian praktik yang berkembang, bahwa modus operandi kejahatan dibidang *Cyber Crime* tidak saja dilakukan dengan alat canggih tetapi kejahatan ini benar-benar sulit menentukan secara cepat dan sederhana siapa sebagai pelaku tindak pidananya, ketika perangkat hukum dalam penegakan hukum pidana masih banyak memiliki keterbatasan. Hal demikian dapat dirasakan apabila kejahatan yang terjadi aparat penegak hukumnya belum siap bahkan tidak mampu (gagap teknologi) untuk mengusut pelaku *Cyber bullying* ini atau karena kejahatan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pelaku dari suatu negara yang masing-masing negara memiliki kedaulatan hukum sendiri-sendiri.

Fenomena hukum dalam upaya penanggulangan *Cyber bullying* ini juga tampak memiliki kendala khususnya bila dikaitkan dengan sistem pembuktian menurut hukum pidana Indonesia, sebab sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP, bahwa alat-alat bukti mana secara legalitas tidak dapat diterapkan sebagai dasar pembuktian apabila kejahatan yang dilakukan dalam konteks "*Cyber Crimes*" secara nyata bukti-buktinya tidak mencocoki (tidak tergolong) rumusan alat bukti sebagai mana dikehendaki menurut KUHAP.

Dengan demikian sudah sepatutnya sistem pembuktian dan alat-alat bukti sebagaimana dalam KUHAP perlu dilakukan penyempurnaan atau pembaharuan sesuai dengan kenyataan hukum yang berkembang pada masa kini khususnya berkaitan dengan *Cyber bullying*.

Konsep Rancangan Undang-Undang KUHP 2000, dimana konsep ini mengalami perubahan sampai dengan 2008 telah mengatur alat bukti elektronik yaitu:56 Dalam Buku I (Ketentuan Umum) Dibuat Ketentuan mengenai alat bukti<sup>11</sup>.

1. Pengertian "barang" (Pasal 174/178) yang di dalamnya termasuk benda tidak berwujud berupa data dan program

komputer, jasa telepon atau telekomunikasi atau jasa komputer.

2. Pengertian "anak kunci" (Pasal 178/182) yang di dalamnya termasuk kode rahasia, kunci masuk komputer, kartu *magnetic*, sinyal yang telah deprogram untuk membuka sesuatu.

Menurut Agus Raharjo, 208 maksud dari anak kunci ini kemungkinannya adalah *password* atau kode-kode tertentu seperti privat atau *public key infrastructure*.

1. Pengertian "surat" (Pasal 188/192) termasuk data tertulis atau tersimpan dalam disket, pita *magnetic*, media penyimpanan komputer atau penyimpanan data elektronik lainnya.
2. Pengertian "ruang" (Pasal 189/193) termasuk bentangan atau terminal komputer yang dapat diakses dengan cara-cara tertentu. Maksud dari ruang ini kemungkinan termasuk pula dunia maya atau mayantara atau *cyberspace* atau *virtual reality*.
3. Pengertian "masuk" (Pasal 190/194) termasuk mengakses komputer atau masuk ke dalam sistem komputer.

Pengertian masuk menurut Agus Raharjo di sini adalah masuk ke dalam sistem jaringan informasi global yang disebut internet dan kemudian baru masuk ke sebuah situs atau *website* yang di dalamnya berupa *server* dan komputer yang termasuk dalam pengelolaan situs. Jadi ada 2 pengertian masuk, yaitu masuk ke internet dan masuk ke situs. Pengertian "jaringan telepon" (Pasal 191/195) termasuk jaringan komputer atau sistem komunikasi komputer.

Dengan meningkatnya aktivitas elektronik, maka alat pembuktian yang dapat digunakan secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen elektronik untuk memudahkan pelaksanaan hukumnya. Selain itu hasil cetak dari dokumen atau informasi tersebut juga harus dapat dijadikan bukti yang sah secara hukum. Untuk memudahkan pelaksanaan penggunaan bukti elektronik (baik dalam bentuk elektronik atau hasil cetak), maka bukti elektronik dapat disebut sebagai perluasan alat bukti.

Berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

<sup>11</sup> Agus Raharjo, *CyberCrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.236 .

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

1. Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi. Penggunaan Pasal 27 tidak dapat dilepaskan dengan Pasal 45 ayat (1)

Undang-Undang ITE yang dimana bunyinya.

2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dengan demikian dalam hukum acara pidana Indonesia secara tegas memberikan legalitas bahwa di samping berdasarkan unsur keyakinan hakim, pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah adalah sangat diperlukan untuk mendukung unsur kesalahan dalam hukum pidana untuk menentukan seseorang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana atau tidak.

Kemudian praktik yang berkembang, bahwa modus operandi kejahatan dibidang *Cyber Crime* tidak saja dilakukan dengan alat canggih tetapi kejahatan ini benar-benar sulit menentukan secara cepat dan sederhana siapa sebagai pelaku tindak pidananya, ketika perangkat hukum dalam penegakan hukum pidana masih banyak memiliki keterbatasan. Hal demikian dapat dirasakan apabila kejahatan yang terjadi aparat penegak hukumnya belum siap bahkan tidak mampu (gagap teknologi) untuk mengusut pelaku *Cyber bullying* ini atau karena kejahatan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pelaku dari suatu negara yang masing-masing negara memiliki kedaulatan hukum sendiri-sendiri.

Fenomena hukum dalam upaya penanggulangan *Cyber bullying* ini juga tampak memiliki kendala khususnya bila dikaitkan dengan sistem pembuktian menurut hukum pidana Indonesia, sebab sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP, bahwa alat-alat bukti mana secara legalitas tidak dapat diterapkan sebagai dasar pembuktian apabila kejahatan yang dilakukan dalam konteks "*Cyber Crimes*" secara nyata bukti-buktinya tidak mencocoki (tidak tergolong) rumusan alat bukti sebagai mana dikehendaki menurut KUHAP.

Dengan demikian sudah sepatutnya sistem pembuktian dan alat-alat bukti sebagaimana dalam KUHAP perlu dilakukan penyempurnaan atau pembaharuan sesuai dengan kenyataan hukum yang berkembang pada masa kini khususnya berkaitan dengan *Cyber bullying*.

Konsep Rancangan Undang-Undang KUHP 2000, dimana konsep ini mengalami perubahan sampai dengan 2008 telah mengatur alat bukti elektronik yaitu:<sup>12</sup> Dalam Buku I (Ketentuan Umum) Dibuat Ketentuan mengenai alat bukti :

1. Pengertian “barang” (Pasal 174/178) yang di dalamnya termasuk benda tidak berwujud berupa data dan program komputer, jasa telepon atau telekomunikasi atau jasa komputer.
2. Pengertian “anak kunci” (Pasal 178/182) yang di dalamnya termasuk kode rahasia, kunci masuk komputer, kartu *magnetic*, sinyal yang telah deprogram untuk membuka sesuatu.

Menurut Agus Raharjo, 208 maksud dari anak kunci ini kemungkinannya adalah *password* atau kode-kode tertentu seperti privat atau *public key infrastructure*.

1. Pengertian “surat” (Pasal 188/192) termasuk data tertulis atau tersimpan dalam disket, pita *magnetic*, media penyimpanan komputer atau penyimpanan data elektronik lainnya.
2. Pengertian “ruang” (Pasal 189/193) termasuk bentangan atau terminal komputer yang dapat diakses dengan cara-cara tertentu. Maksud dari ruang ini kemungkinan termasuk pula dunia maya atau mayantara atau *cyberspace* atau *virtual reality*.
3. Pengertian “masuk” (Pasal 190/194) termasuk mengakses komputer atau masuk ke dalam sistem komputer.
4. Pengertian masuk menurut Agus Raharjo di sini adalah masuk ke dalam sistem jaringan *informasi* global yang disebut internet dan kemudian baru masuk ke sebuah situs atau *website* yang di dalamnya berupa *server* dan komputer yang termasuk dalam pengelolaan situs. Jadi ada 2 pengertian masuk, yaitu masuk ke internet dan masuk ke situs.
5. Pengertian “jaringan telepon” (Pasal 191/195) termasuk jaringan komputer atau sistem komunikasi komputer.

Dengan meningkatnya aktivitas elektronik, maka alat pembuktian yang dapat digunakan secara hukum harus juga meliputi informasi

atau dokumen elektronik untuk memudahkan pelaksanaan hukumnya. Selain itu hasil cetak dari dokumen atau informasi tersebut juga harus dapat dijadikan bukti yang sah secara hukum. Untuk memudahkan pelaksanaan penggunaan bukti elektronik (baik dalam bentuk elektronik atau hasil cetak), maka bukti elektronik dapat disebut sebagai perluasan alat bukti yang sah, sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tertulis dalam Pasal 5 UU ITE:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini Namun bukti elektronik tidak dapat digunakan dalam hal-hal spesifik sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE menyatakan: Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan surat-surat terjadinya perkawinan dan putusannya perkawinan, surat-surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, perjanjian yang berkaitan dengan transaksi barang tidakbergerak, dokumen yang berkaitan dengan hak kepemilikan dan juga dokumen lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya pengesahan notaris atau pejabat yang berwenang.

Bukti elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di

<sup>12</sup> Agus Raharjo, *CyberCrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PTCitra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.236.

Indonesia. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, informasi elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah, bila informasi elektronik ini dibuat dengan menggunakan system elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Bahkan secara tegas, Pasal 6 UU ITE menentukan bahwa "Terhadap semua ketentuan hukum yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4), persyaratan tersebut telah terpenuhi berdasarkan undang-undang ini jika informasi elektronik tersebut dapat terjamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat dijadikan menjadi alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tertulis didalam Pasal 44 UU ITE yang isinya:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Sesungguhnya pandangan yang mengatakan alat bukti elektronik tidak dapat menjadi alat bukti tertulis tidaklah mutlak, karena sangat tidak relevan di jaman teknologi tetap memandang alat bukti tertulis hanya yang berbentuk konvensional. Disinilah Hakim dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum, karena dia yang paling berkuasa dalam memutuskan suatu perkara dan karena dia juga yang dapat memberi suatu *vonnis van de rechter* (keputusan hakim) yang tidak langsung dapat didasarkan atas suatu peraturan hukum tertulis atau tidak tertulis. Dalam hal ini, Hakim

harus membuat suatu peraturan sendiri (*eigen regeling*).<sup>13</sup>

Tindakan seperti ini, menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, dibenarkan karena seorang Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara dengan alasan peraturan perundang-undangan yang tidak menyebutkan, tidak jelas, atau tidak lengkap (asas *ius curia novit*).

Keputusan Hakim yang memuat *eigen regeling* ini dianggap tepat dan dipakai berulang-ulang oleh Hakim-hakim lainnya, maka keputusan ini akan menjadi sebuah sumber hukum bagi peradilan (*rechtspraak*).<sup>14</sup>

Dengan dasar-dasar di atas, seorang Hakim diberikan keleluasan untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*), baik dengan cara melakukan interpretasi hukum (*wetinterpretatie*), maupun dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Metoda interpretasi yang dapat digunakan dalam pencarian kekuatan hukum dari akta elektronik dan tanda tangan elektronik khususnya adalah interpretasi analogi, interpretasi ekstensif dan interpretasi sosiologis.

Metoda interpretasi analogis dilakukan dengan memberi ibarat terhadap suatu kata-kata sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang pada awalnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut, misalnya menyambung aliran listrik dianggap mencuri/mengambil aliran listrik sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi tetap *Hoge Raad der Nederlanden* (pengadilan tertinggi di Belanda). Berdasarkan asas konkordansi, pengadilan Indonesia menggunakan yurisprudensi ini untuk menjawab kebingungan Hakim dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan/pencurian listrik.

<sup>13</sup> E. Utrecht dan Moh Saleh Djindang, *Pengantar dalam hukum Indonesia*, cetakan kesebelas, P.T iktiar baru dan sinar harapan, Jakarta, 1989, hlm.121.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 121

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan Tindak Pidana Cyberbullying, Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan penyalahgunaan teknologi informasi yang diatur dalam KUHP dan beberapa undang-undang di luar KUHP, Namun Kebijakan formulasi terhadap Tindak pidana *Cyberbullying* baik dalam hal kriminalisasinya, jenis sanksi pidana, perumusan sanksi pidana, subjek dan kualifikasi tindak pidana berbeda-beda dan sampai saat ini belum mengatur secara tegas dan jelas terhadap tindak pidana tersebut.
2. Sistem pembuktian terhadap Tindak pidana, *Cyberbullying*, yang masih di dasari oleh KUHP, secara legalitas belum mengatur tentang ketentuan mengenai alat bukti dan data elektronik, hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah mengakui, pembuktian berdasarkan alat bukti dan data elektronik. Namun mengingat dalam sistem hukum di Indonesia dalam hal pembuktian, seorang Hakim diberikan kewenangan untuk memutus suatu perkara walaupun ketentuannya masih belum jelas.

### B. SARAN

1. Terhadap aparat penegak hukum harus mampu mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat agar setiap tindak kejahatan khususnya *cyber bullying* dapat ditanggulangi secara efektif dan pelakunya tidak dapat lepas dari jerat hukum.
2. Perlu diaturnya Undang-undang yang secara detail mendefinisikan *cyber bullying*. Pada negara yang telah maju, dalam penggunaan internet sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju.

3. Perlunya ada kesadaran dari masyarakat dalam menanggapi fenomena *Cyber bullying* juga sangat diperlukan, dilihat dari interaksi sosial yang mayoritas menggunakan fasilitas internet, maka tingkat kesadaran masyarakat akan hukum yang mengatur tindakan pencemaran nama baik atau penghinaan perlu ditingkatkan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, 2007, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, cet ke-2 Edisi Revisi, Nuansa, Bandung.
- Agus Raharjo, *CyberCrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PTCitra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Barbara Coloroso, *The Bullying The Bullied and The Bystander*, Regan Books, Amerika
- Barda nawawi arief, 2001 *Antisipasi Penanggulangan "Cyber Crime" Dengan Hukum Pidana*, Seminar Nasional *CyberLaw*, Bandung
- E. Utrecht dan Moh Saleh Djindang, *Pengantar dalam hukum Indonesia*, cetakan kesebelas, P.T ichtiar baru dan sinar harapan, Jakarta, 1989
- Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Airlangga, Jakarta, 2009
- Groenhuijsen, *Straf en wet*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana pada Universitas Katolik Brabant, Jum'at, 6 November 1987, Goude Quint Amhem
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1983, *Delik Harta Kekayaan Asas-Asas, Kasus dan Permasalahannya*, Sinar Wijaya, Surabaya
- <https://www.kontras.org/data/surat%20edar%20kapolri%20mengenai%20penangan%20ujaran%20kebencian.pdf>
- <https://balianzahab.wordpress.com/cybercrime/modus-modus-kejahatan-dalam-teknologi-informasi/>
- Kamus Besar Basaha Indonesia (KBBI), <http://kbbi.co.id/arti-kata/maya>



Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, kepaniteraan@mahkamahagung.go.id, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

Lani Sidharta, *Internet informasi bebas hambatan 2*, Media Elex Komputindo, Jakarta, 1996

Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Ponny Retno Astuti, 2008, *Meredam Bullying*, Grasindo, Jakarta

Paslyadja, Adnan, *Hukum Pembuktian*, Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 1997

Riauskina, I. I., Djuwita, R., dan Soesetio, S. R, *Gencet-gencetan di mata siswa/siswi kelas 1 SMA: Naskah kognitif tentang arti, skenario, dan dampak "gencet-gencetan"*, 2005, Jakarta.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003

Sejiwa, 2008, *Bullying, Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, PT Grasindo, Jakarta

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001